



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/ 221 /OT.01.3/2/2021

T E N T A N G PENUNJUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk mendukung terselenggaranya tugas pokok pengadilan yaitu memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, maka perlu dukungan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut agar terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien;
 - b. Bahwa untuk mendukung dan merealisasikan maksud pimpinan Mahkamah Agung RI sebagaimana dimaksud dalam Laporan Tahunannya dan *Blue Print* Mahkamah Agung RI Tahun 2003 tersebut., Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagai sub sistem kekuasaan yudikatif dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berada dibawah struktur Mahkamah Agung RI, sudah sepatutnyalah merespon dan turut merealisasikan khususnya dalam bidang pengembangan teknologi informasi;
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut, maka perlu untuk membentuk tim pengembangan website dan jaringan terintegrasi dengan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang solid, kredibel, dan berkompeten dibidangnya, yang akan dituangkan dalam suatu Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-Undang nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 3. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 1991 tentang Penerapan Berlakunya Undang-Undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang nomor 9 Tahun 2004;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 52 Tahun 1990 tentang Pembentukan 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: Jakarta, Medan, Palembang, dan Ujung Pandang;
 6. Buku I dan II yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI tentang Pembinaan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan, khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA *WEBSITE* PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Kesatu : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: W1.TUN6/1053/OT.01.3/10/2020 Tentang Penunjukan Tim Pengelola *Website* Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 5 Oktober 2020;
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini berikut kedudukannya dalam Tim Pengelola *Website* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Ketiga : Melaksanakan tugas-tugas inventarisasi, evaluasi, monitoring, pengembangan *website* dan jaringan terintegrasi dengan Mahkamah Agung RI serta personalia Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di bidang Informatika khususnya yang menggunakan perangkat keras berupa komputer;
- Keempat : Dalam pelaksanaan tugas-tugas diatas, Tim Pengelola *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru senantiasa harus berkoordinasi dengan Pimpinan, Pejabat Fungsional dan Struktural serta Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Kelima : Tim Pengelola *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dapat bekerjasama dengan pihak ketiga baik swasta maupun pemerintah dengan terlebih dahulu mengkonsultasikan dan mendapat izin dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Keenam : Secara berkala Tim Pengelola *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melaporkan hasil kerjanya baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ;
- Ketujuh : Susunan dan Keanggotaan Tim Pengelola *Website* Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sewaktu-waktu dapat berubah, diganti atau bertambah dan berkurang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dari tujuan dibentuknya tim ini;
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

SALINAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Februari 2021

KETUA,

SRI SETYOWATI S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
NEGARA USAHA PEKANBARU
NOMOR : W1.TUN6/ 221 /OT.01.3/2/2021

T E N T A N G
TIM PENGELOLA *WEBSITE* PADA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

TIM PENGELOLA *WEBSITE* PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DI KOMITE	KET
1.	MUHAMMAD AFIF, S.H., M. H.	Hakim	Ketua/Koordinator	
2.	ENDRI, S.H.	Hakim	Penanggung Jawab Redaksi	
3.	AGUSTIN, S.H., M.H.	Panitera	Penanggung Jawab Update Data Kepaniteraan	
4.	R. INDRA SAPUTRA, S.H., M.H.	Sekretaris	Penanggung Jawab Update Data Kesekretariatan	
5.	ANDI EFFENDI, S.E.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	Penanggung Jawab Verifikasi Data	
6.	RAFIQA MAHARANI PUTRI SIREGAR, S.Kom.	Pranata Komputer	Penanggung Jawab Pelaksanaan Update Data	
7.	AGUS CHANDRA, S.H.	Tenaga Honorer	Pelaksana Update Data Kepaniteraan	
8.	YUNASHRIL HADI, A.Md	Tenaga Honorer	Pelaksana Update Data Kesekretariatan	

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Februari 2021

KETUA,




SRI SETYOWATI, S.H., M.H.
NIP. 19560917 197902 2 002